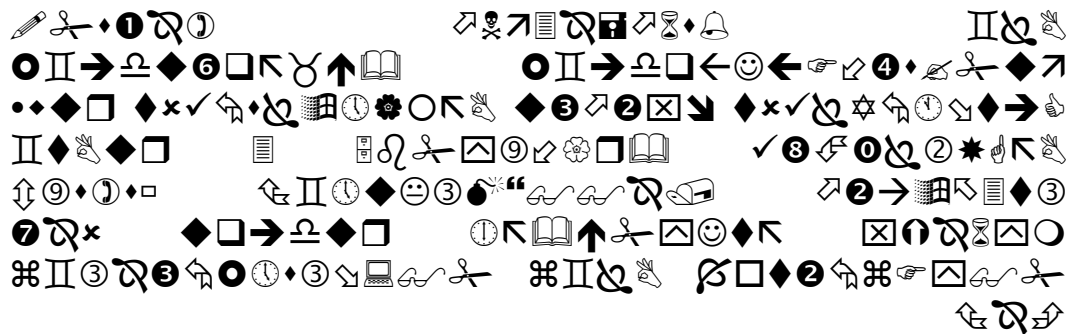


**PENAFSIRAN AYAT PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AL-
THABARÎ DAN AL-JASHSHASH**

a. (Q. S al-Baqarah/2 221)

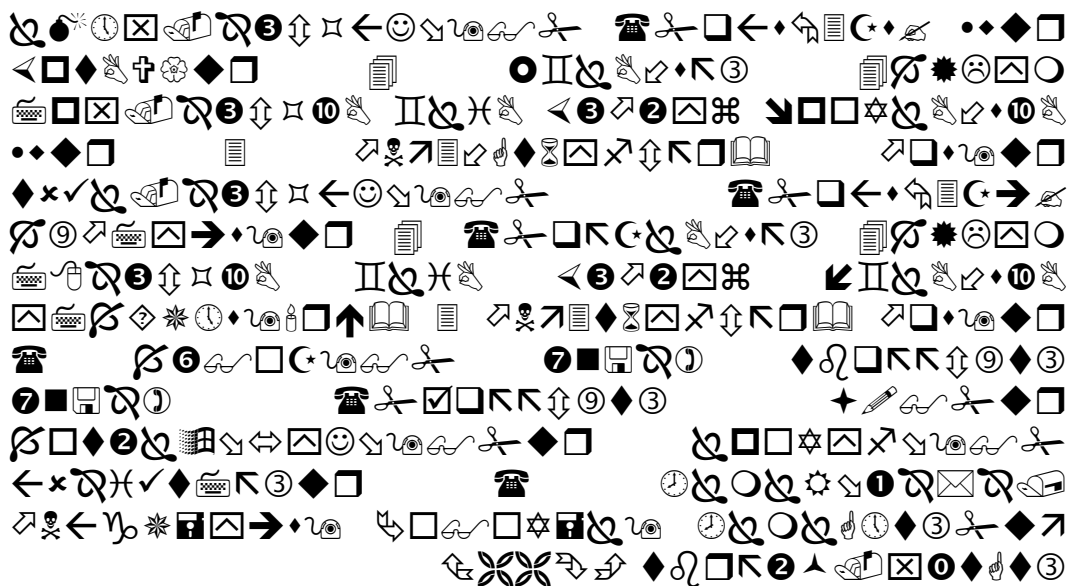
b. (Q. S al-Maidah/5:5)

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽



A. Penafsiran ayat perkawinan beda agama menurut al-Thabari

1. Surah al-Baqarah ayat 221



Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini: apakah yang dimaksud adalah semua perempuan musyrik atau sebagian saja? Dan adakah hukum yang dihapus setelah ditetapkan hukum ini? Sebagian berkata: maksud ayat ini adalah diharamkan seorang muslim menikahi semua perempuan musyrik dari semua jenis kesyirikan; baik itu penyembah berhala, Yahudi, Nashrani, majusi atau golongan musyrik yang lainnya, kemudian keharaman firman Allah:

□✎ⓧ○↑📖 ✎✂️•①👤♦️👤 📖📡♦️⚙️□→📖♦️★↔️○□④
 📖✎📖📖•📖 □✎ⓧ○↑📖 ✎✂️→🔔 📞 ✎✎←●○=
 📖←📖↑☺️*📖♦️📖 ✎♦️👤♦️□ →👤🕒♦️⌚📖📖⑩📖📖📖
 📖📖📖📖♦️□□📖📖📖📖 ✎📖📖
 ○📖📖♦️✎□←📖📖📖📖📖📖📖📖📖 ✎✎✓📖📖📖📖📖📖
 📞✎□→📖📖📖📖📖 📞 ✎✎📖✎📖📖📖📖📖📖📖📖 ✎✎📖📖📖
 ✎✎📖📖📖①📖📖♦️📖 ✎📖📖📖📖📖📖📖 ✎✎📖📖📖
 ★✎📖✎ ♦️📖📖📖📖📖 📞✎□📖📖📖📖📖①📖✎♦️□
 📖 📖✎📖✎ 📞✎□→①□📖📖✎♦️□ 📞 📖○📖①📖📖♦️📖
 📖📖📖📖○📖♦️📖📖✎ ✎📖③📖③📖 ✎✎📖✎ □📖📖①
 📖✎📖📖•📖 □✎ⓧ○↑📖 ♦️📖📖♦️①📖📖✎ 📖📖
 📖📖📖→•📖♦️□ 📞 →👤🕒♦️⌚📖📖⑩📖📖📖
 📖📖📖📖📖📖📖📖 📞✎□→📖□↑📖 ♦️✎📖📖✎✎📖
 ✎✎ⓧ○ ✎✎📖📖📖📖→•📖♦️□ ✎📖📖📖📖 ✎✎ⓧ○
 ✎📖📖 →👤🕒□📖📖📖📖📖📖📖📖 ✎📖 ✎✎←●○=
 📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
 ✎📖📖 →👤🕒□📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
 📖📖📖📖📖📖📖📖 📞✎□→📖□↑📖 ♦️✎📖📖✎✎📖
 ✎✎•①📖📖 ✎✎📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
 ○📖→📖♦️⑥□📖📖📖📖 ○📖→📖□←☺️←📖📖④📖✎♦️📖
 •♦️□ ♦️✎✓📖📖📖📖📖📖📖📖 ♦️③📖②📖📖 ♦️✎✓📖📖📖📖📖📖
 📖♦️📖♦️□ 📖 📖📖✎📖⑨📖📖📖 ✎⑧📖①📖②*📖📖
 📖⑨•①📖 📖📖📖♦️☺️③📖“📖📖📖📖 📖②→📖📖📖③
 📖📖 ✎□→📖♦️□ 📖📖📖✎📖📖♦️📖 📖📖📖📖○
 ✎📖③📖③📖📖📖📖📖 ✎📖📖 📖□♦️②📖📖📖
 📖📖

Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah:Al-Baqarah:221 ia berkata:Wanita musyrik yang bukan dari kalangan ahli kitab, dan Hudzaifah telah menikah dengan wanita yahudi atau Nashrani.

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat tersebut yang paling benar apa yang dikatakan Qatadah bahwa Allah bermaksud dalam firman-Nya: Al-Baqarah:221 jika tidak termasuk dari wanita musyrik *ahli kitab* ayat tersebut zahirnya umum akan tetapi kandungannya khusus dan tidak satupun yang dihapus dalam ayat ini.

Wanita *ahli kitab* tidak termasuk di dalamnya, karena Allah mengahalalkan bagi orang mukmin dengan firman-Nya al-Maidah wanita yang menjaga diri

mereka dari golongan *ahli kitab* sebagaimana dihalalkan bagi mereka wanita mukminah. Dalam kitab “*Al-Lathif min Al-Bayan*” bahwa semua dua ayat dan dua hati hadis dimana yang secara fitrah akal meniadakan hukum ayat yang lain, maka tidak boleh ayat itu menghapus hukum ayat lain kecuali dengan hujjah dan dalil yang tidak mungkin dibantah.

Namun dalam masalah ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa firman Allah al-Maidah ayat 5 menghapus apa yang telah diharamkan dari wanita musyrik dengan firman Allah al-Baqarah ayat 221, jika demikian pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang satu menghapus ayat yang lain adalah perkataan yang tidak ada dalil dan bukti dalam hukum sesuatu.¹

Sedangkan perkataan yang diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, dari Umar bahwa dia memisahkan Thalhah dan Hudzaifah dari istrinya yaitu seorang Nasrani dan Yahudi, adalah perkataan yang tidak memiliki landasan karena menyelisihi apa yang telah disepakati umat tentang kehalalannya dengan lail al-Qur'an dan hadis.

Telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab perkataan yang berbeda dengan sanad yang lebih *shahih*, sebagaimana riwayat berikut:

- a. Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Said menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Zaid bin Wahhab, ia berkata: Umar berkata: Laki-laki

¹ *Ibid*, h. 638

muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah.²

Sedangkan sebab Umar membenci Thalhah dan Hudzaifah atas pernikahan mereka dengan wanita Nasrani dan Yahudi karena takut menjadi contoh bagi yang lainnya, sehingga mereka tidak menikahi wanita Muslimah, atau sebab yang lainnya, maka diperintahkan Thalhah dan Hudzaifah untuk meninggalkannya. Sebagaimana riwayat berikut:³

b. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash- Shult bin Mahram menceritakan kepada kami dari Syaqq, ia berkata: Hudzaifah menikah dengan wanita yahudi, kemudian menulis kepada Umar: biarkan jalannya!

Maka Umar membalasnya: apakah kamu mengira bahwa itu haram sehingga memerintahkan aku membiarkan jalannya, kemudian mengatakan: aku tidak menganggapnya haram, hanya saja aku takut akan menjadi kebiasaan menikahi wanita dari golongan mereka.⁴

Kasim bin Al-Muntasir menceritakan kepada ku, ia berkata: Ishaq Al-Azraq memberitahukan kepadaku, dari Syarik, dari Asy'ats bin As-Sawwar, Dari Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda:

نَنْزُوجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَنْزُوجُونَ نِسَاءَنَا

² Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/78),(10058), dan Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*(7/172) dari jalan Abdullah bin Walid dari Ats-Tsauri.

³ *Ibid*, h. 639

⁴ Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* dengan lafazh yang serupa (6/78)(10057)(7/176)(12668), dan Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra* (7/172)

“Kita boleh menikahi wanita ahli kitab, akan tetapi mereka tidak boleh menikahi wanita kita”.⁵

Hadis ini meskipun masih diperselisihkan dalam sanadnya, hanya saja pendapat yang benar karena ijma’umat terhadap kebenaran pendapat ini lebih utama dari hadis Abdul Humaid bin Bahran, dari Syahr bin Hausyab, maka takwil ayat tersebut adalah: Wahai orang yang beriman janganlah kalian menikahi wanita musyrik selain ahli kitab, sehingga mereka beriman, membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan apa yang diturunkan-Nya.

Penakwilan firman Allah ﷻ (Sesungguhnya wanita budak

yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik)

Abu Ja’far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah

ﷻ dengan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan apa yang datang dari sisi-

Nya, lebih baik di sisi Allah, dari wanita musyrik yang merdeka meskipun nasabnya baik dan terpuji.

Ia berkata: janganlah kalian menikahi perempuan yang memiliki kemuliaan dari golongan ahli syirik, karena budak dari golongan orang-orang yang beriman lebih baik daripada mereka.⁶ Penakwilan firman Allah: ﷻ (Walaupun dia menarik hatimu). Abu Ja’far berkata: Jika wanita musyrik selain ahli kitab membuat mu terkagum dalam kecantikan, nasab, harta, maka janganlah kami menikahnya, karena sesungguhnya budak mukminah lebih baik di sisi Allah daripada dia, diletakkan lapazh ﷻ pada posisi ١٧ kerana kedekatan dalam *makhraj* (cara pengucapan)

Tafsir Ibnu Katsir (2/297). Dan isnadnya masih dibicarakan, karena Hasan masih diperselisihkan pendengarannya dari Jabir bin Abdullah, dan hadits ini telah diriwayatkan Al-Baihaqi dengan makna yang sama dari Jabir berhenti kepadanya.” Wanita mereka halal bagi kita, dan wanita kita haram bagi mereka”. *As-Sunan*(7/172)

⁶ *Ibid*, h. 640

dan maknanya, sehingga setiap kalimat dijawab dengan gandengannya sebagaimana yang telah kami terangkan.

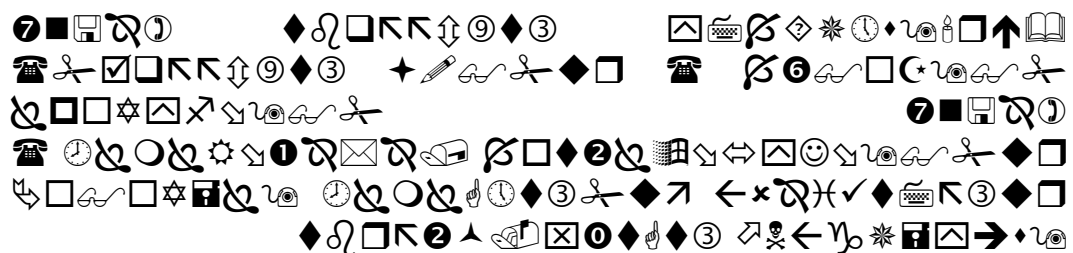
Penakwilan firman Allah:



Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: Allah telah mengharamkan kepada orang mukminah untuk menikah dengan laki-laki musyrik, dari golongan syirik apapun, maka wahai orang yang beriman janganlah kamu menikahkan wanita mukminah dengan mereka.⁷

Karena hal itu diharamkan bagi kalian, dan jika kamu nikahkan mereka dengan seorang budak yang beriman kepada Allah, membenarkan-Nya dan Rasul-Nya, dan apa yang Dari sisi Allah, lebih baik bagi kalian daripada menikahkan mereka kepada orang musyrik meskipun memiliki nasab dan kedudukan yang mulia, dan kalian kagum dengan kedudukan dan kemuliannya.

Penakwilan firman Allah:



⁷ Ibid, h.642

⁸ *Ibid*, h. 643

Firman-Nya
(sembelihan)orang-orang

Makanan

yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu,” dan sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum yang diberikan dan diturunkan kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka menganut keduanya atau salah satu dari keduanya.

”Halal bagimu,” maksudnya halal bagi kalian memakannya selain Sembelihan semua orang-orang musyrik Arab dan penyembah berhala patung.¹¹

Adapun orang-orang yang tidak mengakui keesaan Allah dan memeluk agama Ahli Kitab, maka sembelihannya haram bagi kalian.

Abu Ja’far berkata: *Khabar-khabar* dari Ali RA ini menunjukkan bahwa Allah swt melarang sembelihan orang Nasrani bani Tughlab, karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani. Hal ini disebabkan mereka enggan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang-orang Nasrani dan mengharamkan apa yang diharamkan selain khamer.¹²

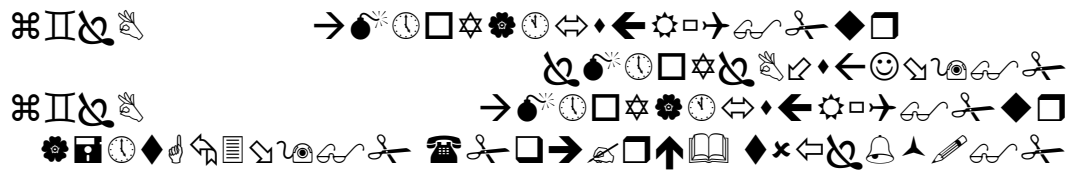
Takwil firman Allah:

Abu Ja’far berkata: Maksud firman-Nya

Abu Ja’far berkata: Maksud firman-Nya

¹¹ Ibid, h.. 409

¹² Ibid, h. 415



Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beragama dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil sebelum kalian, wahai orang-orang beriman kepada Muhammad saw dari kalangan Arab dan semua bangsa lainnya.

Dibolehkan pula mengawininya
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ “Bila kamu telah

membayar maskawin mereka, ”yakni kalian telah membayar wanita yang kalian

kawini kalangan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-

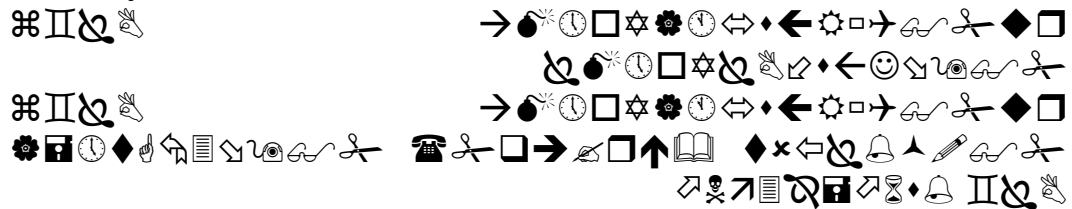
wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara mereka.¹³

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ”Maskawin mereka,”maksudnya adalah mahar mereka.

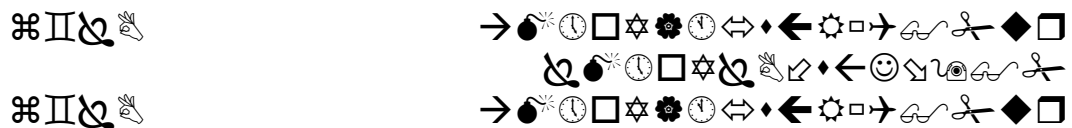
Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud lafazh

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ”Wanita-wanita yang menjaga kehormatan,” dalam

firman-Nya,



Abu Ja’far berkata:Menurut kami, pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya,¹⁴



¹³ Ibid, h. 422

¹⁴ Ibid, h. 435

menjaga kehormatan (melalui pernikahan) tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan mereka sebagai gundik-gundik.”

Abu Ja'far berkata: firman-Nya, ✖️🌀🌟🏠🕒🔱➡️👉”Dengan maksud menikahi nya,

adalah menjaga kehormatan. ✕✓🌀☆🌀🕒📦♦️➡️👉♦️③🔪②📧👉”Tidak dengan maksud berzina dan tidak

(pula) menjadikannya ♦ gundik- gundik,” maksudnya adalah tidak melakukan penyimpangan kepada seorang wanita sehingga keduanya saling menemani dan menjadikannya teman kencan.¹⁷

kebaikan-kebaikannya berupa pahala dari Allah swt dikarenakan ingkar terhadap Nabi Muhammad saw dan tidak taat kepada Allah swt.

Disebutkan bahwa maksud firman-Nya, ﴿بَارِئٌ مِمَّا يَدْعُونَ ۚ لَا يَسْتَدْعِيهِمْ ۚ وَيَذَرُهُمْ ۚ﴾ (Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam), "adalah Ahli Kitab.

Diturunkan kepada Rasulullah saw karena enggan menikahi Ahli kitab. Lalu dikatakan kepada mereka.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَزَوَّجُوا مِنَ الْكَافِرِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا الْإِسْلَامَ ۚ وَبِالْكَافِرِينَ هِيَ أَرْجَىٰ لَكُمْ ۚ وَبِالْكَافِرِينَ هِيَ أَرْجَىٰ لَكُمْ ۚ﴾¹⁹

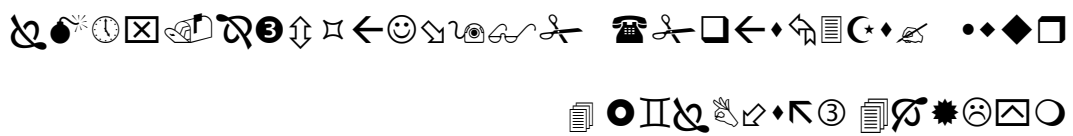
B. Penafsiran ayat perkawinan beda agama menurut al-Jashshash

1. Surah al-Baqarah ayat 221

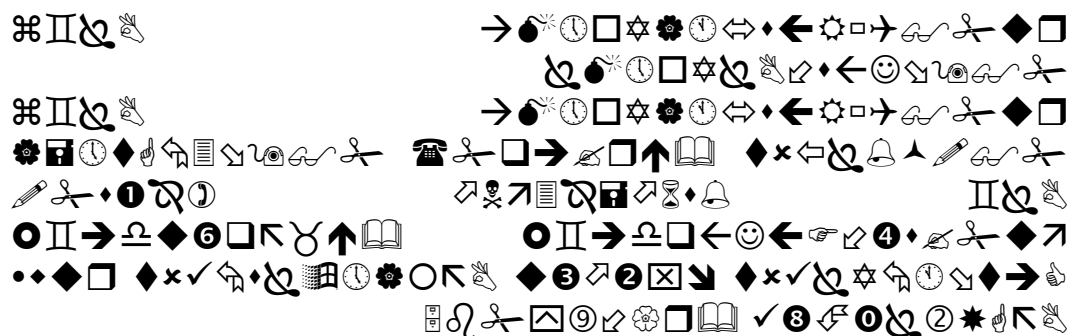
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَزَوَّجُوا الْفَكَهْرَةَ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا الْإِسْلَامَ ۚ وَبِالْكَافِرِينَ هِيَ أَرْجَىٰ لَكُمْ ۚ وَبِالْكَافِرِينَ هِيَ أَرْجَىٰ لَكُمْ ۚ﴾¹⁹

¹⁹ Ibid, h. 441

Telah menceritakan akan kami oleh Ja'far bin Muhammad al-Wasiti berkata Jakfar bin Muhammad al-Wasiti telah menceritakan akan kami oleh Ja'far al-Yamani berkata ia telah menceritakan akan kami oleh oleh Abu Ubaid berkata ia telah menceritakan akan kami Abdullah bin Shaleh dari Muawiyah bin Shaleh dari Abi Thalhah dari anak Abbas menceritakan firman allah:²⁰



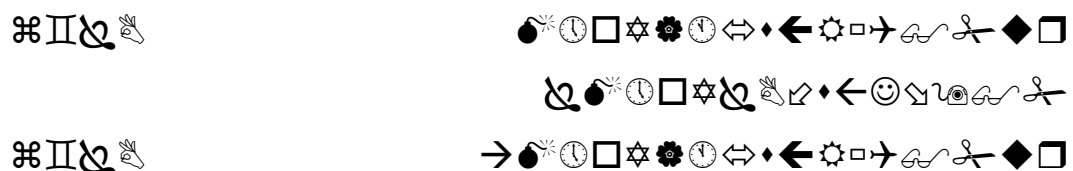
Berkata Abu Ja'far bin Muhammad al-Wasiti kemudian mengeluarkan ia akan *ahli Kitab* maka berkata ia:



Berkata Ja'far bin Muhammad al-Wasiti bersifat *iffah* tidak bisa ditimbang maka mengabarkan Ibnu Abbas bahwasanya firman Allah



Dikuatkan atas firman Allah



²⁰ Al-Jashashash Abu Bakar, *Ahkâm al-Qur'ân*. (Beirut: Dar Al-Fikri, 1993), Juz 1, h. 454

Telah menceritakan Ja'far bin Muhammad berkata ia telah menceritakan oleh Ja'far bin Muhammad al-Yamani berkata ia telah menceritakan akan kami Yahya bin Said dari Abdilllah bin Nafik Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak berpendapat bahwa makanan *ahli* kitab itu mudharat atau salah tetapi ia memakrurkan menikahi perempuan *ahli Kitab*.

Telah menceritakan Ja'far bin Muhammad berkata ia telah menceritakan oleh Ja'far bin Muhammad al-Yamani berkata ia telah menceritakan Abu Ubaid berkata ia telah menceritakan akan kami Yahya bin Said dari Abdilllah bin Nafik dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak melihat suatu mudharat bila memakan makananan *Ahli Kitab*, dan ia memakruhkan menikahi perempuan *Ahli Kitab*.

Dan diriwayatkan dari Jama'ah Tabi'in yang membolehkan mengawini perempuan *Ahli Kitab* yaitu Al-Hasan dan Ibrahim dan Sya'bi'i. Kami tidak mengetahui sahabat atau tabi'in yang mengharamkan mengawini perempuan *Ahli*

Bahwasanya *al-muhsanat* yaitu (العفاف) yaitu perempuan yang memelihara dari yang haram itu adalah riwayat yang menceritakan akan kami oleh Ja'far bin Muhammad al-Wasiti Berkata: ia telah menceritakan oleh kami oleh Abu Ubaid berkata:

Ia telah menceritakan akan kami oleh Muhammad bin Yazid dari Sulti bin Bahram dari Syaqq bin Salamah berkata ia: Telah berkawin oleh Huzaifah dengan perempuan bangsa Yahudi, maka menulis surat kepada Huzaifah oleh Umar bahwa tidak meumumkan akan jalan nya, maka menulis surat juga oleh Huzaifah apakah haram menikahi perempuan yahudi bagi laki-laki Islam? Maka Umar menulis surat kepada Huzaifah bahwa mengawini perempuan yahudi tidak haram, tetapi aku takut kamu akan terjatuh pada zina.²²

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya erat ma'na *al-Ihsan/al-Muhsanat* menurut Umar disini adalah ma'na *al-iffah* yakni berpelihara dari yang haram. Berkata Matruf dari Syaibi, pada firman Allah swt.²³



Berkata ia Matruf tentang *Ihsan* / Muhsinat(wanita yahudi dan wanita-wanita nasrani, yaitu bahwa mandi ia dan membersihkan ia akan kemaluannya. Dan meriwayatkan oleh anak Abi Najih dari Mujahid



Berkata ia anak Abi Najih *Muhsinati* (perempuan-perempuan yang meredeka)

²² Al-Jashshash Abu Bakar, *Ahkâm al-Qur'ân*. (Beirut: Dar Al-Fikri, 1993), Juz 3, h.459

²³ *Ibid*, h. 460

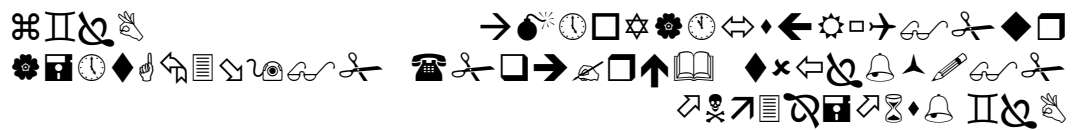
Abu Bakar berkata perbedaan pendapat pada menikahi perempuan *ahli Kitab* kerana ada cela yang berbeda-beda. Sebahagian pendapat boleh menikahi perempuan-perempuan *Ahli Kitab* yang merdeka apabila ia diamankan dengan membayar upeti kepada Imam Muslim. Tiada perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama fiqih, kecuali sesuatu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawasanya ia memakruhkan.

Telah menceritakan oleh Ja'far bin Muhammad berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Ja'far bin Muhammad al-Yamani telah menceritakan akan kami oleh Abu Ubaid berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Yahya bin Said dari Abdullah bin Nafi' dari Umar bahawasanya Ja'far tidak melihat ia kesalahan atau mudharat makanan *ahli Kitab*, dan dimakruhkan menikahi perempuan *Ahli Kitab*.

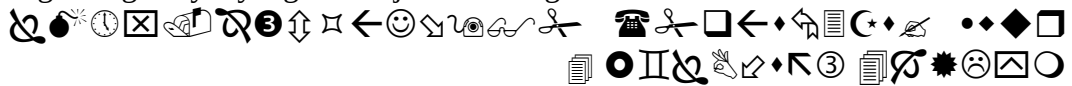
Telah berkata oleh Abu Ja'far telah menceritakan akan kami oleh Abu Ubaid berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Abdullah bin Shalih dari Layis berkata ia telah menceritakan akan aku oleh Nafi' dari Ibnu Umar bahawasanya nafi' apabila ditanya dari pernikahan perempuan Yahudi dan Nashrani, menjawab ia sesungguhnya Allah mengharamkan ia akan perempuan musyrik atas laki-laki yang muslim dan tidak aku mengetahui dari syirik sesuatu yang lebih besar dari berkata ia, bahwa bermula Tuhan yaitu Isa anak maryam, sedangkan Isa hanya seorang hamba dari hamba Allah.

Telah berkata Abu Ubaid telah menceritakan akan aku oleh Ali bin Ma'bud dari Abi Maimun bin Mahran berkata ia Abu Ubaid kepada Ibnu Umar Sesungguhnya kami hidup pada bumi yang bercampur dengan perempuan *Ahli Kitab* apakah kami menikahi perempuan-perempuan mereka itu dan kami makan makanan mereka itu berkata ia Abu Ubaid, maka membacakan ia Ibnu Umar kepada ku pada ayat yang menghalalkan dan ayat yang mengharamkan. Berkata Abu Ubaid lalu menjawab Ibnu Umar sesungguhnya aku juga membaca tentang apa-apa yang kamu baca. Lalu apakah kami menikahi perempuan-perempuan mereka dan apakah kami makan makanan mereka.

Berkata Abu Bakar dengan ayat yang menunjukkan menghalalkan berkata ia:



Juga dengan ayat yang menunjukkan mengharamkan



Maka Ibnu Umar memutuskan ia menghukumkan tidak membolehkan.

Menceritakan oleh Ja'far bin Muhammad berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Ja'far bin Muhammad al-Yamani berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Abu Ubaid berkata ia telah menceritakan akan kami oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Hammad berkata ia Abu Ubaid.

Aku bertanya kepada Said bin Zubair tentang menikahi perempuan Yahudi dan Nashrani, maka berkata ia Said tidak Apa-apa menikahi perempuan Yahudi dan Nashrani.²⁴ Abu Ubaid berkata sesungguhnya Allah swt berfirman:

²⁴*Ibid*, h. 461

Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl*, karena mereka diikat oleh hubungan geografis. Bahkan kata *ahl* juga digunakan menunjuk hubungan yang didasarkan ideologi atau agama, seperti ungkapan *ahl al Islam* untuk menunjuk penganut agama Islam.

Kata *ahl* dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, seperti *ahl al-bayt* (Q.S al-Ahzab /33:33) ditujukan kepada keluarga Nabi. Term *ahl* juga dapat menunjuk kepada penduduk (Q.S al-Qashash/28:45), keluarga (Q.S Hud/11:40).

Al-Qur'an juga menggunakan term *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu (Q.S al-Baqarah /2:105). Term *ahl* juga digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kepada kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bias dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan.

Untuk kelompok yang disebutkan terakhir ini, al-Qur'an memerintahkan agar menjadikan mereka sebagai rujukan terhadap masalah-masalah keagamaan yang pelik.

Sedang kata *al-Kitab* *Al-Kitab* yang terdiri atas huruf-huruf *kaf*, *ta*, dan *ba*, secara literal memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain seperti menghimpun kulit binatang yang lainnya yang telah disamak dengan menjahitnya.

Term *al-kitab* kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula firman Allah yang

diturunkan kepada Rasul-Nya disebut *al-kitab* karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafazh.

Term *al-Kitab* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali di dalam al-Qur'an, dengan pengertian yang sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban. Term *al-Kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, penggunaannya bersifat umum.

Umum disini berarti meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw, seperti Nabi Musa a.s maupun untuk menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian term *ahl al-kitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Tentang siapa kelompok dan pemeluk agama yang disebut sebagai *ahl al-kitab*, uraian berikut ini mengungkapkan penggunaan term *ahl al-kitab* dalam al-Qur'an.

1. Perdebatan ulama sekitar batasan *ahl al-Kitab*

Pada masa awal perkembangan Islam khususnya masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, term *ahl al-kitab* selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai *ahl al-kitab*.

Kaum Majusi, misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai *ahl al-kitab*. Meskipun demikian,

tetapi Rasulullah memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya *ahl al-kitab*. Hal demikian dapat dipahami dari salah satu sabda beliau yang diriwayatkan Imam Malik dibawah ini:

وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (سنوا عليه سنة أهل الكتاب)

*Disampaikan kepadaku dari Mâlik, dari Ja'far ibn Muḥammad ibn 'Alī, dari bapaknya, sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaṭṭhāb menyebut Majusi, lalu dia berkata: "Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka." Maka 'Abd al-Raḥmān ibn 'Awf berkata: "Saya bersaksi sungguh saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti ahl al-kitab.'"*²⁵

Riwayat hadis tersebut memberikan, bahwa Rasulullah saw. Tidak memasukkan kaum Majusi sebagai *ahl al-kitab*.

Hal demikian diperkuat dengan kenyataan bahwa 'Umar Ibn al-Khathab banyak membicarakan sekitar permasalahan orang-orang Majusi. Karena, kalau sekitarnya dia memahami term *ahl al-kitab* mencakup kaum Majusi, tentu Umar tidak mempersalahkan mereka.

Cakupan bahasan *ahl al-kitab* mengalami perkembangan pada masa tabi'in. Abu Aliyyah (w.39 H), seorang tabi, mengatakan bahwa kaum Shabi'un adalah kelompok *ahl-al kitab* yang membaca kitab zabur.²⁶

Di samping itu, terdapat pula ulama salaf.²⁷ yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi, maka

²⁵ Imam Malik ibn Anas, *al-Muwaththa* (t.t.p: Dâr al-Sya'b t.th.), h.87

²⁶ Lihat ibn Jarir al-Thabarî, *Tafsir al-Thabarî* (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halabi, juz 1, h.320

²⁷ Mengenai siapa ulama salaf yang memasukkan kaum Majusi sebagai kelompok *ahl al-kitab*, penulis belum menemukannya.

mereka juga tercangkup dalam pengertian *ahl al-kitab*, seperti halnya orang-orang Majusi.

Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahl al-kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud) atau shuhuf Ibrahim dan Syits saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan *ahl al-kitab*.

Ulama yang berpendapat demikian memahami term *ahl al-kitab* sebagai umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga term tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il. Sedang bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya.

Agaknya Imam Syafi'i tidak memahami *ahl al-kitab* sebagai komunitas penganut agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi memahaminya sebagai etnis, yaitu Bani Isra'il.

Alasan yang dikemukakan adalah, bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Isra'il dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan

demikian, mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Isra'il tidak dapat dikategorikan sebagai *ahl al-kitab*.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan, bahwa *ahl al-kitab* khusus menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S.al-An'am /6:156 sebagai berikut:

(Kami turunkan al-Qur'an) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka baca.(Q.S al-An'am/6:165)

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Isra'il dan etnis selain Isra'il. Etnis Isra'il adalah keturunan Nabi Ya'qub. Sedang etnis selain Isra'il adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'qub a.s. Etnis diluar Isra'il terbagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.
- b. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama tersebut setelah mengalami perubahan.

- c. Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.²⁸

Kelompok yang di-Khithabi al-Qur'an sebagai *ahl al-kitab* ialah bangsa Isra'il dan bangsa lainnya yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama tersebut mengalami perubahan ditangan pemeluknya.

Sedang bagi al-Thabarî (224-310 H), *ahl al-kitab* dipahami secara ideologis, menurutnya, *ahl al-kitab* menunjuk kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun mereka.²⁹

Al-Thabarî berpendapat tentang *ahl Kitab* yaitu para wanita-wanita yang menjaga kehormatan dan merdeka yang boleh nikahi.

Sedangkan al-Jashshash memakruhkan menikahi wanita *ahl Kitab* yang bersifat kafir harbi bukan bersifat kafir zimmi.

D. Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat perkawinan beda Agama menurut al-Thabarî dan al-Jashshash

Dalam dunia Islam al-Thabarî dikenal dengan sebutan Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* yang fenomenal dan menjadi referensi pertama bagi para mufasssir yang ingin menafsirkan al-Qur'an dengan riwayat, karena dalam metode penafsirannya al-Thabarî menggunakan pendekatan *bi al-Ma'tsur*.

²⁸ Muhammad Ghalib, *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya* (Jakarta:Paramadina, 1998, h.30)

²⁹ Lihat Ibn Jarir al-Thabarî, *op.cit*, juz VI, h.102

Hal ini tidak berarti kitab tersebut boleh dikaitkan sebagai *bi al Ma'tsur murni*, kenapa demikian? karena terkadang ia menafsirkan suatu ayat dengan ijtihad. Maka kitab ini pun dapat dijadikan rujukan bagi mufassir yang ingin menafsirkan al-Qur'an dengan *ra'yi*.

Sedangkan Tafsir *Ahkâm al-Qur'ân* yang dikarang oleh Mufassir yang menjadi imam dalam suatu mazhab yaitu imam al-Jashshash yang mempunyai nama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi lahir pada tahun 305.³⁰ Karya beliau yang sangat fenomenal adalah *Ahkâm al-Qur'ân*. Tafsir peninggalan al-Jashshash ini merupakan kitab yang paling komprehensif berisiskan hukum-hukum al-Qur'an secara terperinci yang bermanfaat berbagi pembacanya. Dalam tafsir ini memakai metode Tahlilî yang berorientasi kepada tafsir yang bercorak al-fiqhi.³¹

Al-Thabarî dan al-Jashshash dalam menafsirkan ayat tentang perkawinan beda agama berbeda. pendapat Mufassir pengarang tafsir *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân* menafsirkan ayat al-Baqarah/2:221 dan al-Maidah/5:5 yaitu membolehkan menikahi perempuan *Ahli Kitab*.

Menurut al-Thabarî beliau menafsirkan ayat al-Maidah yang artinya *Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.*"adalah para wanita merdeka dari kalangan umat Islam dan *ahli Kitab*. Karena Allah swt tidak

³⁰ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

³¹ *Ibid*, h.121

mengizinkan pernikahan budak laki-laki dengan wanita merdeka. Dan budak perempuan dibolehkan untuk laki-laki merdeka dengan syarat budak tersebut Islam.

Jadi, tidak diperbolehkan kecuali budak tersebut Islam. Jika maksud firman-Nya”(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka *Ahli Kitab* dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Jadi menurut al-Thabarî perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini. Namun menurut al-Jashshash Bahwa perempuan kitabiyah dikeluarkan dari *muhsanat* (perempuan yang menjaga Kehormatannya).

Al-Jashshash berkata tidak berpendapat bahwa makanan *ahli kitab* itu mudharat atau salah tetapi ia memakrukan menikahi perempuan *ahli Kitab*. Disebabkan al-Jashshash berpendapat tentang ayat 5 surah al-Maidah bahwasanya Allah swt menghendaki perempuan *Ahli Kitab* yang masuk Islam.

Al-Jashshash memakrukan menikahi perempuan *Ahli Kitab* yang bersifat kafir *Harbi* bukan kafir *zimmî*. Al-Thabarî dan al-Jashshash sama-sama berpendapat tentang mengawini perempuan yahudi tidak haram, melainkan mereka takut kamu akan terjatuh pada zina.

